

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DENGAN METODE *BIG DATA* TERHADAP KINERJA DPR DALAM MEMPROSES RUU PKS

Fandy Arrifqi¹, Dyah Ainiyatul Munawaroh², Jasmine Hasna Nafila Rahman³

Diserahkan: 18 Desember 2021 | Diterima: 24 November 2022 |

Diterbitkan: 20 Januari 2023

Abstrak

Menurut laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), angka kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Data kasus kekerasan seksual yang terus meningkat mendorong perlunya payung hukum yang dapat melindungi korban. Oleh sebab itu, Komnas Perempuan melalui usulannya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk mewakili suara mereka justru seolah tutup telinga akan masukan dan kritikan rakyat. Banyaknya kasus yang terus mencuat tidak lantas membuat DPR segera mengesahkan RUU PKS sehingga menimbulkan berbagai persepsi negatif dari masyarakat terhadap kinerja DPR. Oleh karena itu, kajian dalam artikel ini berusaha melihat sentimen masyarakat terhadap kinerja DPR dalam proses perumusan RUU PKS menggunakan metode big data. Data yang digunakan diambil dari media sosial Twitter. Kemudian, data diolah menggunakan text network analysis dan sentiment analysis untuk melihat persepsi dan sentimen masyarakat terhadap kinerja DPR atas tertundanya RUU PKS. Dari hasil persepsi dan sentimen masyarakat tersebut, lalu kami

1 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada. Email: fandy.arrifqi@mail.ugm.ac.id.

2 Departemen Manajemen Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada.

3 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.

berusaha menganalisis model representasi yang dilakukan oleh DPR dalam konteks perumusan RUU PKS. Hasil sentiment analysis menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi respons masyarakat atas tertundanya pengesahan RUU PKS. Pada analisis dengan menggunakan model representasi, diketahui DPR RI memiliki gaya/model perwakilan trustee dilihat dari adanya jurang yang lebar di antara tuntutan rakyat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh DPR.

Kata kunci: RUU PKS; DPR; Big Data

PENDAHULUAN

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang korbannya didominasi oleh perempuan, serta kurangnya korban mendapatkan akses yang cukup untuk memperoleh keadilan hukum menjadi awal permasalahan penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Berdasarkan temuan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, laporan kasus kekerasan seksual terus meningkat sepanjang tahun. Selain itu, banyaknya kasus kekerasan seksual juga terjadi di sejumlah daerah dan berbagai kalangan masyarakat. Selama 12 tahun terakhir, Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792%. Artinya, selama 12 tahun kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan kasus. Data yang terkumpul mengenai banyaknya kasus kekerasan seksual belum mencakup representasi yang sebenarnya, data tersebut hanyalah data yang dilaporkan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan BPS melakukan survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2016. Hasil survei menyatakan dari 9.000 sampel rumah tangga, diketahui terdapat 1.017 perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Melihat kasus kekerasan seksual yang terus meningkat dan tidak adanya payung hukum yang mampu melindungi korban, mendorong Komnas Perempuan pada tahun 2012 menginisiasi untuk membuat RUU PKS. Perjalanan panjang perjuangan untuk mendapatkan perlindungan hukum pada kasus kekerasan seksual telah dimulai sejak tahun 2012. Selama sekitar empat tahun lamanya, Komnas Perempuan membujuk DPR agar segera membuat payung hukum mengenai kekerasan seksual. Namun, baru pada bulan Mei 2016, Komnas Perempuan diminta untuk menyerahkan naskah akademik kepada Badan Legislasi (BALEG) dalam bentuk draft RUU PKS.

RUU PKS dibutuhkan untuk mengisi celah hukum mengenai kekerasan seksual yang masih perlu terus ditegakkan melalui pembuatan payung hukum. RUU PKS dianggap dapat menjadi Undang-undang yang akan memberikan perlindungan serta keadilan terhadap korban kekerasan (Rohma, 2018). Selain itu, Undang-undang mengenai kekerasan seksual juga menjadi penting guna menumbuhkan pemahaman masyarakat

mengenai kesadaran akan kekerasan seksual (Kemenpppa.go.id). RUU PKS tidak hanya berisi permasalahan yang menyangkut perempuan dan anak tetapi juga menyangkut kepentingan semua pihak. Urgensi dari pembentukan payung hukum kekerasan seksual merupakan ranah kepentingan publik yang menyangkut semua kalangan. Hal tersebut tidak jauh dari alasan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada berbagai kalangan yang bahkan bisa dilakukan oleh siapa saja. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan turut mengawal disahkannya RUU PKS.

Draft RUU PKS yang diserahkan kepada Badan Legislatif pada tahun 2016 disambut baik oleh pemerintah dengan memasukkan RUU dalam Prolegnas Prioritas 2016. Perdebatan RUU PKS mulai mencuat di masyarakat sejak tahun 2017. Pada 2017, RUU PKS disetujui sebagai usulan inisiatif DPR yang ditangani oleh Komisi VIII yang membidangi agama dan sosial. Setelah disepakati melalui rapat paripurna DPR, naskah rumusan Komnas Perempuan yang awalnya berisi 152 pasal dipangkas hingga tersisa 50 pasal. Selain itu, isu RUU PKS telah tersebar di tujuh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2018, persebaran isu RUU PKS semakin meluas menjadi sembilan provinsi, hanya saja mulai timbul perdebatan mengenai pro kontra pasal yang terdapat pada RUU PKS. Pembahasan RUU PKS yang dilakukan oleh

Komisi VIII turut mengundang sejumlah elemen masyarakat untuk menjangking pendapat mengenai perdebatan pasal. Akan tetapi, hal tersebut tidak menghasilkan keputusan yang jelas.

Pada akhir tahun 2018, DPR memutuskan RUU PKS ditunda pembahasannya hingga selesai Pemilu 2019. Pada akhir periode jabatan DPR 2014–2019, RUU PKS masuk dalam daftar “RUU kontroversial” yang disoroti oleh publik. Bahkan pada September 2019, RUU itu termasuk yang memicu aksi besar-besaran di beberapa titik yang dilakukan oleh masyarakat dan aliansi mahasiswa Indonesia. Gedung DPR RI yang berlokasi di Senayan menjadi salah satu saksi bisu terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia. Mahasiswa menyampaikan mosi tidak percaya terhadap DPR kerana dianggap tidak memperhatikan kritik masyarakat. Mahasiswa juga mengkritik kinerja DPR yang seolah tutup telinga terhadap kritik yang selama ini telah disuarakan. Aliansi mahasiswa dan masyarakat terus menyuarakan tagar #ReformasiDikorupsi, dengan salah satu tuntutananya berisi permintaan untuk segera mengesahkan RUU PKS. Pasca terjadinya unjuk rasa besar-besaran oleh mahasiswa, masyarakat dari semua provinsi di Indonesia mulai turut menyuarakan tanggapan mereka mengenai RUU PKS.

Pada Juli 2020, isu RUU PKS kembali memanas dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat lantaran tindakan pemerintah mencabut RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Dilansir dari CNN Indonesia, ketua komisi VIII DPR mengungkapkan RUU PKS dicabut dari Prolegnas dengan alasan sulit dibahas dikarenakan lobi-lobi fraksi dengan fraksi di komisi VIII menemui jalan buntu. Hingga akhir jabatannya, jajaran anggota dewan ini justru masih memperdebatkan soal judul dan beberapa poin-poin yang ada pada RUU PKS. DPR sebagai fungsi legislatif yang salah satunya bertugas mengesahkan Undang-undang seharusnya mampu dengan cepat memberikan keputusan terbaik bagi nasib RUU PKS yang tidak kunjung menemukan titik penyelesaian ini.

Lambat laun, perbincangan mengenai RUU PKS justru terus mencuat di media massa, terutama media *online*. Tanggapan masyarakat yang dituangkan dalam media *online* merupakan bentuk kritik masyarakat mengenai pengesahan RUU PKS yang terus ditunda. Perjalanan pengesahan RUU PKS yang belum menemukan titiknya menimbulkan berbagai pandangan dari masyarakat terhadap kinerja DPR, sebagai lembaga yang berhak mengesahkan. Masyarakat mulai mempertanyakan kinerja DPR dalam menyikapi RUU PKS yang tak kunjung usai dan meresahkan publik.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, artikel ini berusaha menjawab bagaimana persepsi dan sentimen masyarakat terhadap kinerja DPR dalam proses perumusan RUU PKS. Selain itu, artikel ini juga berusaha melihat bagaimana model representasi yang dijalankan oleh DPR dilihat dari persepsi dan sentimen masyarakat. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan metode *big data* untuk mengumpulkan data.

Metode *big data* dipilih karena dapat menghimpun data dalam jumlah banyak. Inilah yang membedakan *big data* dengan *small data*. Mengutip dari Djindan *et al.* (2022), dengan *big data*, data yang didapatkan bersifat luas sehingga hampir dapat menggambarkan keseluruhan populasi. Selain itu, dengan *big data*, data dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berkat adanya data yang bersifat *user-generated* melalui *platform* media sosial. Dengan begitu, data-data tersebut hanya perlu dikumpulkan dari *platform* media sosial yang ada tanpa mengharuskan peneliti meminta sampel/populasi untuk menyatakan pandangannya melalui kuesioner atau wawancara. Tidak hanya itu, karena dikumpulkan dari platform media sosial, *big data* tersebut juga dapat merekam interaksi antar-pengguna. Melalui *big data* pula, dapat terlihat jaringan sosial maupun jaringan antar-wacana yang tercipta melalui interaksi antar-pengguna di media sosial. Namun demikian,

dalam menganalisis *big data*, tetap diperlukan pengetahuan atas konteks sosial yang terjadi. Hal ini supaya data yang ada tidak tercerabut dari akar realitas sosialnya dan menimbulkan *hyperindividualism* (Savirani & Kurnia, 2022).

Karena artikel ini bertujuan untuk melihat sentimen masyarakat, maka kajian dalam artikel ini berusaha melihat jaringan wacana yang ada melalui metode *big data*. Untuk melihat jaringan wacana tersebut, data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan *text network analysis* dan *sentiment analysis* guna mengetahui bagaimana persepsi dan sentimen masyarakat terhadap kinerja DPR dalam proses perumusan RUU PKS. Melalui analisis tersebut, dapat dilihat kecenderungan sentimen yang ada, baik sentimen positif maupun negatif (Sailunaz & Alhadjj, 2019). Tidak hanya berusaha melihat sentimen yang ada, analisis terhadap *big data* juga melihat jaringan wacana dengan cara melihat jaringan dan keterkaitan antar-kata yang terbentuk. Melalui jaringan tersebut, dapat terlihat wacana apa saja yang ada dan kedekatannya dengan *keyword* utama (Paranyushkin, 2011).

Selanjutnya, dari analisis persepsi dan sentimen tersebut dianalisis untuk melihat model representasi yang dijalankan oleh DPR. Model representasi yang digunakan dalam artikel ini adalah model representasi yang diajukan oleh Rao (1978).

Pemilihan model representasi Rao digunakan karena dapat menjadi justifikasi atas penilaian DPR dalam menjalankan tugasnya merumuskan RUU PKS. Dengan melihat wacana, penilaian, dan sentimen dari masyarakat terhadap kinerja DPR dalam proses perumusan RUU PKS, kajian artikel ini berusaha melihat model representasi yang dijalankan oleh DPR, yakni antara *trustee*, *delegate*, dan *politicos*. Hal ini dimungkinkan karena dengan *big data* persepsi masyarakat dan kinerja DPR dapat dibandingkan secara langsung.

MODEL-MODEL REPRESENTASI

Edmund Burke dalam pidatonya tahun 1763 pernah mengemukakan pendapatnya mengenai peran yang tepat dari seorang perwakilan. Seorang wakil harus menghormati pendapat konstituennya, bahkan meletakkan kepentingan konstituen di atas kepentingannya sendiri, tetapi tidak boleh juga mengorbankan kepentingannya sendiri. Prinsip Burke tentang perwakilan inilah yang memengaruhi studi selanjutnya tentang hubungan konstituen dengan perwakilan. Banyak sarjana kemudian mendefinisikan ulang konsep tentang perwakilan dan representasi serta mengidentifikasi jenis modelnya. Konsep representasi sangat beragam, mulai dari representasi formal atau lembaga

yang secara resmi dilantik negara untuk menjalankan tugas perwakilan, hingga representasi informal yang memiliki bentuk lebih cair dan memiliki beragam mekanisme/jalur dalam melakukan representasi.

Salah satu pengelompokan model representasi yang terkenal adalah tawaran dari Hannah Pitkin. Pitkin mengelompokkan representasi menjadi empat dimensi representasi. *Yang pertama* adalah representasi formalistik yang bergantung pada aturan-aturan kelembagaan dan dipilih secara formal melalui prosedur pemilihan umum yang legal. *Kedua*, representasi deskriptif dimana para representatif memiliki ciri-ciri deskriptif seperti ras, gender, atau etnis yang sama dengan kelompok yang diwakili. *Ketiga*, representasi simbolik, yaitu penggunaan simbol-simbol tertentu untuk mewakili kelompok, misalnya penggunaan baju adat daerah. *Terakhir*, representasi substantif, yaitu representasi yang sesuai antara kebijakan yang mewakili dengan kepentingan pihak yang diwakili (Winarti & Nazaki, 2019). Namun, karena kajian ini berfokus pada data respons dan sentimen masyarakat terhadap kinerja DPR dalam mengawal PKS, untuk penentuan dimensi representasi yang diusulkan oleh Pitkin datanya tidak sesuai karena tiga kelompok dimensi pertama yang diusulkan tersebut tidak berhubungan dengan respons masyarakat. Oleh karenanya,

kajian ini menggunakan pengelompokan representasi yang lain, yaitu yang diusulkan oleh Rao (1978) yang membedakan model representasi menjadi tiga gaya khas, yaitu *trustees*, *delegate*, dan *politicos*. Gaya atau model representasi ini didasarkan pada bagaimana representasi mengambil keputusan dibandingkan dengan kepentingan kelompok yang diwakilinya.

Model *pertama*, yaitu model perwakilan *trustee* (wali) memiliki dua konsep utama sebagai prinsip berupa konsepsi amoralistik dengan perwakilan adalah agen bebas dan mengikuti apa yang dianggapnya benar atau adil dan konsepsi rasional yang mana perwakilan mengikuti penilaiannya sendiri atas fakta yang terjadi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya tentang masalah terkait.

Berseberangan dengan *trustee*, model *delegate* berprinsip bahwa perwakilan tidak boleh menggunakan penilaian pribadi mereka sebagai dasar membuat kebijakan. Mereka akan mengutamakan kepentingan dan tuntutan pihak yang diwakilinya. Mereka akan sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan karena mempertimbangkan sanksi politik jika mengabaikan suara pihak yang diwakilinya, seperti tidak dipilih lagi pada pemilihan berikutnya.

Terakhir, model *politicos* adalah kombinasi antara dua model sebelumnya. Perwakilan model *politicos* ini bisa saja lebih mendekati karakter model *trustee* di satu waktu, dan menjadi *delegate* di waktu yang lain. Mereka akan lebih sensitif dalam melihat alternatif pilihan yang ada dan oleh karenanya menjadi lebih fleksibel dalam mengambil kebijakan.

Untuk membaca kinerja DPR RI dalam menggodok RUU PKS dan mengetahui tentang model-model perwakilan menjadi relevan, maka perlu mengenali karakter DPR berdasarkan justifikasi yang mereka gunakan dalam mengambil kebijakan. Lebih lanjut menurut Rehfeld (2009), memahami model perwakilan juga dapat menuntun seseorang dalam memahami perilaku perwakilan. Misalnya, dari mana sumber keputusannya, apakah ia mandiri dan otonom saat mengambil keputusan atau ia bergantung pada keputusan pihak yang diwakilinya. Contoh lainnya, dalam melihat responsivitas mereka terhadap fakta bahwa mereka bisa saja tidak terpilih kembali pada pemilihan selanjutnya. Selain itu, model perwakilan politik juga menjelaskan sejauh mana proses artikulasi, agregasi, dan advokasi dari tuntutan serta kepentingan publik menjadi kebijakan publik melalui perwakilan sebagai pembuat kebijakan (Sukmajati, 2018).

Dalam konteks kajian di sini, mengukur kinerja DPR dengan mengidentifikasi model representasinya menjadi lebih penting karena berkaitan dengan kepentingan kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak yang lebih berpotensi mendapat perlakuan kekerasan seksual. Kerja representasi harus lebih mengedepankan kepentingan pihak yang diwakili karena kelompok rentan adalah kelompok yang kerap terpinggirkan dan suaranya lebih sulit terdengar (Nursyamsi & Ramadhan, 2018). Maka dari itu, tulisan ini menggunakan model-model perwakilan yang diajukan oleh Rao sebagai pisau analisis dalam memahami kinerja DPR RI, khususnya dalam proses perumusan RUU PKS. Dengan menganalisis respons dan sentimen masyarakat terhadap kinerja DPR, dapat tergambar apakah DPR bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat—menjadi *delegate* atau justru respons masyarakat menunjukkan bahwa DPR selama ini telah bergerak menjauhi kepentingan masyarakat—menjadi seorang *trustee* ataupun *politicos*.

SENTIMEN *TWEET* TENTANG RUU PKS

Kajian artikel ini menggunakan metode *big data* untuk pengumpulan data yang dihimpun dari media sosial *Twitter* dengan *query* “RUU PKS” pada rentang waktu 1 September 2019 (Aksi Reformasi Dikorupsi) sampai 31 Juli

2020 (dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas). Kemudian, data divisualisasi dan dianalisis menggunakan metode *text network analysis* dan *sentiment analysis*. *Text network analysis* adalah metode analisis *big data* yang berusaha melihat jaringan-jaringan yang terbentuk dari teks atau kata-kata. Teks yang telah didapat selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk grafik jaringan. Dengan begitu, hubungan antar-kata dapat dianalisis secara kuantitatif dengan melihat banyaknya jaringan yang terbentuk dan jarak korelasi antara kata tersebut (Paranyushkin, 2011).

Karena melihat pada jaringan antar-kata, maka metode *text network analysis* dapat digunakan untuk menganalisis sentimen atau persepsi masyarakat terhadap sesuatu. Hal ini dapat dimungkinkan dengan cara melihat jaringan kata yang terhubung dengan *keyword* objek yang sedang diteliti. Kata-kata yang terhubung dengan *keyword* utama selanjutnya dianalisis dan diidentifikasi apakah termasuk sentimen positif atau negatif. Setelah itu, akan dilakukan kuantifikasi untuk menentukan apakah objek kajian menghasilkan lebih banyak sentimen positif atau negatif di masyarakat (Sailunaz & Alhadj, 2019).


antara kata “ruu”, “cipta”, dan “kerja”. Selain *text network analysis*, kajian artikel ini juga menggunakan *sentiment analysis*. Dari *sentiment analysis*, ditemukan sentimen yang mendominasi adalah sentimen negatif terhadap kinerja DPR.

Tabel 1. Sentimen *Tweet* yang Mengandung *Keyword* “DPR”

Sentimen	Persentase
Negatif	75,06%
Netral	20,43%
Positif	4,5%

Pembahasan mengenai isu RUU PKS di *Twitter* beberapa kali mengalami peningkatan *traffic* yang signifikan pada momen-momen tertentu. Peningkatan *traffic* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Linimasa Tweet RUU PKS



Created with Datawrapper

Untuk melihat wacana yang populer diangkat di *Twitter*, kajian artikel ini juga melihat data *top engaged tweet*. *Top engaged tweet* merupakan *tweet* yang paling banyak mendapatkan *like*, *retweet*, dan *reply*.

Tabel 2. Top Engaged Tweet (September 2019 - Juli 2020)

Tanggal	Username	Text	RT, Like, Reply, Quote Count
3 September 2019	@hilmi28	RUU PKS rencananya akan disahkan tgl 25 Sept. Ayo suarakan penolakan kita di medsos! RUU yg multitafsir ini berpotensi melegalkan perzinahan, prostitusi & aborsi, menyuburkan perilaku sex menyimpang dan bisa mengkriminalisasi hubungan sex halal krn dianggap pemaksaan. #TolakRUUPKS	5664
17 September 2019	@greschinov	RUU PKS udah dari kapan tau gak beres-beres. RUU KPK, baru muncul eh tau-tau udah disahkan aja sekarang. Ngebatasin kewenangan lembaga pemberantas korupsi ternyata lebih penting daripada melindungi warga negara dari pelecehan seksual. Warbyasah ðŸ‘ðŸ‘	614
23 September 2019	@Dhandy_Laksono	Kota-kota yang bergerak hari ini: Yogyakarta, Malang, Jakarta, Semarang, Gorontalo, Banyumas, Jember, Samarinda, Tangerang, Cirebon, Bandung, Balikpapan, Surabaya. Aspirasi: KPK, RKUHP, kabut asap, kekerasan di Papua, konflik agraria, RUU Pertanahan, RUU PKS, RUU Minerba.	13510

26 September 2019	@mardiasih	Saya akan coba menjawab <i>release</i> PP KAMMI Pusat yang menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena mereka tidak <i>update draft</i> RUU PKS terbaru sehingga masih terus menyalahpahami beberapa hal. #SahkanRUUPKS A Thread	20793
22 Februari 2020	@mardiasih	Konsekuensi ngusulin RUU: ada biaya rapat, ada biaya studi banding biasanya 2 negara di luar negeri, ada biaya japat masy sipil, dll. Yang paling penting: WAKTU. Dikasih kepercayaan kerja 5 tahun, bikin RUU gak penting. RUU Perlindungan PRT mangkrak dr 2010. RUU PKS juga lu tolak	3134
1 juli 2020	@Logos_id	DPR mengusulkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas karena “pembahasannya agak sulit”. Tidak, yang sulit itu menerima kenyataan bahwa dewan perwakilan rakyat tidak mewakili rakyat sama sekali. #SahkanRUUPKS	43532
17 Juli 2020	@mardiasih	RUU PKS tidak melegalkan aborsi. Sebab aborsi sudah DILARANG dalam UU Kesehatan, kecuali untuk indikasi kedaruratan medis dan korban pemerkosaan. RUU PKS justru menambah jenis kekerasan seksual yakni pemaksaan aborsi. Kuberi contohnya biar njenengan makin terbuka hatinya ya	842

30 Juli 2020	@mardiasih	laki-laki juga mesti paham konsep relasi kuasa, konsep kekerasan seksual, dan <i>consent</i> . #sahkanruupenghapusankekerasanseksual Kalau ada RUU PKS, Gilang bungkus ini bisa diproses secara hukum.	1587
--------------	------------	--	------

Karena peningkatan *traffic* paling tinggi terjadi pada tanggal 1 Juli 2020, yakni bertepatan dengan dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas, kajian ini juga berusaha melihat sentimen dari *tweet* pada tanggal 1 Juli 2020. Tujuannya adalah untuk melihat sentimen masyarakat terhadap putusan DPR yang mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas. Hasil yang ditemukan adalah mayoritas *tweet* memiliki sentimen negatif terhadap putusan DPR.

Tabel 3. Sentimen *Tweet* Tanggal 1 Juli 2020

Sentimen	Persentase
Negatif	86,66%
Netral	6,68%
Positif	6,64%

KONTEKS SOSIAL DARI TWEET TENTANG RUU PKS

Dari hasil visualisasi *text network analysis*, dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antara kemarahan netizen *Twitter* atas tertundanya pengesahan RUU PKS dengan kemarahan atas disahkannya RUU Cipta Kerja dan karena tidak terlindunginya perempuan dan anak. Hal ini tidak terlepas dari adanya temuan kaitan pembahasan RUU PKS dan RUU Cipta Kerja dari hasil visualisasi *text network analysis*. Tidak hanya berkaitan dengan RUU Cipta Kerja, pembahasan isu RUU PKS juga mencuat bersamaan dengan isu lain, seperti isu revisi UU KPK, RUU Minerba, dan RKUHP. Hal ini bisa dilihat dari *traffic* yang meningkat bersamaan dengan dengan isu-isu lain. Contohnya, pada tanggal 17 September 2019 yang bertepatan dengan pengesahan revisi UU KPK, pada tanggal 23 September 2019 yang bertepatan dengan aksi Reformasi Dikorupsi, dan pada tanggal 22 Februari 2019 yang bertepatan dengan masuknya RUU Ketahanan Keluarga ke Prolegnas.

Selain itu, hasil *sentiment analysis* menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi respons masyarakat atas tertundanya pengesahan RUU PKS. Tidak hanya sentimen negatif atas molornya pembahasan RUU PKS oleh DPR,

sentimen negatif juga muncul ketika DPR memutuskan mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas. Hal ini bisa dilihat dari sentimen negatif dari keseluruhan data *tweet* maupun dari *tweet* pada tanggal 1 Juli 2020 yang bertepatan dengan dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas.

Atas temuan ini, dapat terlihat adanya jurang yang lebar di antara tuntutan rakyat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga perwakilannya, yaitu DPR RI. Jurang yang lebar bukan hanya terjadi pada bidang perwakilan, melainkan juga pada pembahasan terhadap kinerja DPR dalam RUU PKS di masyarakat. Masyarakat yang pro terhadap pengesahan RUU PKS kecewa terhadap kinerja DPR. Di sisi lain, masyarakat yang kontra terhadap RUU PKS tidak sama sekali memberi apresiasi atas keputusan DPR untuk mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas. Hal ini dapat dilihat dari minimnya *tweet* bersentimen positif pada data yang telah difilter menggunakan *keyword* "DPR". Walaupun terdapat jarak yang lebar antara masyarakat dan DPR, intensitas pembahasan wacana RUU PKS di masyarakat sangat ditentukan oleh tindakan yang dilakukan oleh DPR. Hal ini dapat dilihat dari linimasa *traffic tweet* RUU PKS. Sejak isu RUU PKS dibawa dalam aksi reformasi dikorupsi, tidak ada peningkatan *traffic* yang signifikan sampai tanggal 1 Juli 2020, yaitu ketika DPR memutuskan untuk mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas.

Peningkatan *traffic* yang sedikit signifikan terjadi pada tanggal 22 Februari 2020. Peningkatan itu pun disebabkan oleh tindakan DPR yang memutuskan memasukkan RUU Ketahanan Keluarga ke dalam Prolegnas yang dinilai bertentangan dengan RUU PKS. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembahasan RUU PKS di masyarakat bersifat musiman dan bergantung pada tindakan yang dilakukan oleh DPR.

KESIMPULAN

Benang merah yang dapat ditarik ke bahasan kesimpulan disini, yaitu bab yang berkaitan dengan masing-masing tahap analisis. Pada pembahasan mengenai “analisis persepsi masyarakat terhadap kinerja DPR dalam proses RUU PKS menggunakan metode *big data analisis*”, kajian di artikel ini menggunakan metode *big data* dan model representasi Rao (1978). Isu RUU PKS yang telah menyita perhatian publik tidak mendapatkan respons yang memuaskan dari pemerintah sehingga menimbulkan berbagai persepsi publik. Untuk melihat sentimen masyarakat terhadap kinerja DPR dalam proses perumusan RUU PKS, tulisan ini mengumpulkan data dengan menggunakan metode *big data* melalui media sosial *Twitter*.

Tulisan ini menggunakan metode *text network analysis* dan *sentiment analysis* dalam menganalisis objek kajian. Hasil dari temuan data *Twitter* menggunakan metode tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat kecewa dengan kinerja DPR dalam proses perumusan RUU PKS. Kekecewaan masyarakat memuncak ketika DPR memutuskan untuk mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas. Dari kekecewaan masyarakat ini, dapat terlihat adanya jarak antara masyarakat dan DPR. Keinginan masyarakat untuk adanya satu Undang-undang yang dapat menjadi payung hukum kasus kekerasan seksual tidak direspons oleh DPR dengan segera mengesahkan RUU PKS. DPR seolah tidak mengindahkan tuntutan publik yang telah menyuarakan pengesahan RUU PKS. Oleh karena itu, berdasarkan model representasi Rao (1978), dapat disimpulkan bahwa model representasi yang dijalankan oleh DPR adalah model *trustee*, yakni ketika perwakilan mengikuti penilaiannya sendiri atas apa yang benar dan yang salah tanpa mempertimbangkan pandangan dari yang diwakilinya.

REFERENSI

- Adam, A. (2021). Pro Kontra Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. AL-WARDAH. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, 15 (1), 1–15. DOI: 10.46339/al-wardah.xx.xxx
- Cnnindonesia.com. (2020). Riwayat RUU PKS di DPR: Sarat Kecurigaan, Mengulur Pembahasan. *Cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702090607-32-519880/riwayat-ruu-pks-di-dpr-sarat-kecurigaan-mengulur-pembahasan>.
- Cnnindonesia.com. (2020). RUU PKS Dicabut dari Prolegnas, Sejumlah Anggota DPR Protes. *Cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702154936-32-520109/ruu-pks-dicabut-dari-prolegnas-sejumlah-anggota-dpr-protos>.
- Dea.uui.ac.id. (2019). Tanggapan Masyarakat Terhadap RUU-PKS melalui Data Media Sosial. *Dea.uui.ac.id*. https://dea.uui.ac.id/user/lihat_publicasi/tanggapan-masyarakat-terhadap-ruu-pks-melalui-data-media-sosial.
- Djindan, M., Eddyono, S., Savirani, A., Rajiyem, & Widhyharto, D. S. (2022). Metodologi Pemanfaatan Big Data dalam Ilmu Sosial. Dalam N. Kurnia, & A. Savirani, *Big Data untuk Ilmu Sosial: Antara Metode Riset dan Realitas Sosial* (hal. 41–64). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jovani, A. (2021). Perempuan dan Kebijakan Publik: Urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Inada*, 4 (2), 1–13.

Kemenpppa.go.id. (2017). Kemen PPPA dan BPS Rilis Hasil Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2016. *Kemenpppa.go.id*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1380/kemen-pppa-dan-bps-rilis-hasil-survey-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-tahun-2016>.

Kemenpppa.go.id. (2021). Isi Celah Hukum, Dukung Pengesahan RUU PKS. *Kemenpppa.go.id*. <https://Kemenpppa.Go.Id/Index.Php/Page/Read/29/3214/Isi-Celah-Hukum-Dukung-Pengesahan-Ruu-Pks>.

Kompas.com. (2021). Menilik kembali aksi #ReformasiDikorupsi. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/20/10420161/menilik-kembali-aksi-reformasidikorupsi-dua-tahun-lalu?page=all>.

- Komnasperempuan.go.id. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. *Komnasperempuan.go.id*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>.
- Nursyamsi, F. dan M. N. Ramadhan. (2018). Analisa Yuridis Pencalonan Penyandang Disabilitas sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Partai Politik. *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, 11.
- Paranyushkin, D. (2011). Identifying the Pathways for Meaning Circulation Using Text Network Analysis. *Nodus Labs*, 26.
- Ramadhana, S. P. (2020). Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Media *Online Tempo.Co*. Edisi September–Desember 2019 (*Doctoral Dissertation*, Stikosa-AWS).
- Rao, N. (1978). Representation in Local Politics: a Reconsideration and Some New Evidence. *In Political Studies*. XLVI.

- Rehfeld, A. (2009). Representation Rethought: on Trustees, Delegates, and Gyroscopes in the Study of Political Representation and Democracy. *American Political Science Review*, 103 (2), 214–230. <https://doi.org/10.1017/S0003055409090261>.
- Rohma, Z. F. (2018). Konstruksi RUU PKS dalam Framing Pemberitaan Media Online. *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2 (2), 65-80.
- Sailunaz, K. dan R. Alhaji. (2019). Emotion and Sentiment Analysis from Twitter Text. *Journal of Computational Science*, 36, 101003.
- Savirani, A. dan N. Kurnia. (2022). *Memahami Big Data untuk Ilmu Sosial: Sebuah Catatan Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukmajati, M. (2018). Model-Model Perwakilan Politik: Teori dan Prakteknya di Indonesia. In *Mengembangkan Sistem Perwakilan Politik Berintegritas* (pp. 1–18).
- Winarti, N. & Nazaki. (2019). Problematika Kelembagaan Partai Politik: Studi terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintah*, 4 (1). <https://doi.org/10.31629/kemudi>.